

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu,

1. Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, Hakim di Pengadilan Sleman tidak mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang di alami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan atau pun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, pelaku hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai tindak kriminal yang ia lakukan seperti putusan perkara pidana Nomor 323/Pid.B/2013/PN.Slmm. Bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP yaitu pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah Sleman sebagai pasal yang telah dilanggar.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu;

1. Dalam mengadili terdakwa, diharapkan Hakim Pengadilan Negeri Sleman lebih konsisten dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan pelaku tindak pidana dalam pengaruh minuman keras sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa tindak pidana, agar para pelaku mendapatkan jera. Mengingat tindak pidana akibat pengaruh minuman keras sudah sering terjadi di daerah Sleman.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 seharusnya di revisi lagi. Mengingat tindak pidana akibat pengaruh minuman keras telah berkembang dari waktu ke waktu, hukuman pidana dan denda seharusnya ditambah dan sebaiknya rumah pribadi dapat dijadikan sasaran razia oleh aparat hukum agar tidak sering terjadi pesta minuman keras dikalangan masyarakat Sleman.
3. Aparat penegak hukum harus lebih sering melakukan razia minuman keras di Kabupaten Sleman dan jangan mudah dikelabui oleh pengedar-pengedar minuman keras. Mengingat bukan hanya orang dewasa yang mengkonsumsi minuman tersebut, melainkan usia dibawah umur sudah dapat meminum minuman tersebut.

Daftar Pustaka

Buku:

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta

Eva Handayani, 2006 *Ilmu Kesehatan*, UI! Press, Jakarta

Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.

Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Lexi J. Moleong, 2003, *Metode penelitian kualitatif*, PT Rosdakarya, Bandung

Moeljatno, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

Moeljatno, 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta

Muhtadi, 2003 *Ilmu Kedokteran*, Unissula Press, Semarang

P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, LIBERTY, Yogyakarta

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. REFIKA ADITAMA, Bandung

Peraturan Perundang Undang-Undangan :

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelanggaran pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol

Website :

<http://jogja.okezone.com/read/2012/08/14/510/677254/polisi-lakukan-rekonstruksi-pembunuhan-mahasiswa-umy/>

<http://www.amazine.co/18982/apa-itu-alkoholisme-4-tahap-alkoholisme-gejalanya/?ModPagespeed=noscript/>

<http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html/>

Santos, Putusan dan Jenis-jenis putusan, <http://www.santoslolowang.com> .

<http://jogja.tribunnews.com/2013/06/06/efektivitas-perda-miras-di-wilayah-sleman-dipertanyakan/>

